

**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI
COVID-19**

(Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

OLEH:

RIZKA ANISA AMINY

NIM 18210046



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI
COVID-19**

(Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

OLEH:

RIZKA ANISA AMINY

NIM 18210046



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Desember 2021

Penulis,



Rizka Anisa Aminy
NIM 18210046

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizka Anisa Aminy NIM 18210046 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI
COVID-19**

(Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahi,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP. 197511082009012003

Malang, 29 Desember 2021
Dosen Pembimbing,



Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rizka Anisa Aminy, NIM 1821046, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006
2. Abdul Azis, M.HI.
NIP 19861016201608011026
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP 197301181998032004

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 17 Januari 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i RIZKA ANISA AMINY, NIM 18210046, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID - 19 (STUDI DI KUA KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 24 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”¹(QS. Yasin : 36)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007), 442

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Terasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	<u>H</u>
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S

ش	Sy
ص	Sh
ض	Dl
ط	Th
ظ	Dh
ع	“ (koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (”), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) = Â Misalnya قال Menjadi qâla
panjang

Vokal (i) = Î Misalnya قيل Menjadi qîla
panjang

Vokal (u) = Û Misalnya دون Menjadi dûna
panjang

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, ama tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong = و- Misalnya قول Menjadi Qawlun
(aw)

Diftong = ي- Misalnya خير Menjadi Khayrun
(ay)

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi bila berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li almudarrisah, atau bila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberika rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Burneh Dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di Masa Pandemi Covid-19” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin Aamiin Yaa Rabbal’Aalamiin.*

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Abdul Azis, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing, memberi saran serta support selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Fadil, M.Ag selaku Dosen wali yang telah memberi saran serta motivasi kepada penulis.
6. Faridatus Suhada, M.HI selaku Ketua Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. selaku Penguji Utama skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
10. Ayah Husnul Yaqin, S.Ag. dan Mama Halisah, S.Ag. yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Kakak Fathurrahman, S.H. dan adik-adik saya Nabilatus Sajiyah, Muhammad Sa'ad Al Masyhari yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Petugas KUA Kecamatan Burneh yang membantu lancarnya penelitian ini.
13. Ibu Nurul Hidayati dan suami, Mbak Ida dan Mbak Nabila dan suami selaku informan yang sangat membantu dalam penyelesaian penelitian.
14. Saudara Muhammad Rizqi Awaluddin Putra yang banyak turut serta dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

15. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
16. Teman-teman pengurus Ikatan Mahasiswa Bangkalan Distrik UIN Malang yang selalu memberikan semangat dan support kepada penulis.

Malang, 29 Desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizka Anisa Aminy', with a stylized flourish at the end.

Rizka Anisa Aminy

NIM 18210046

ABSTRAK

Rizka Anisa Aminy, 18210046. 2021. **Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Azis, M.HI.

Kata Kunci: Strategi, Bimbingan Perkawinan, Pandemi Covid-19

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin pada tahun 2021 menyebutkan bahwa calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan wajib mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin. KUA Burneh dalam pelayanan bimbingan perkawinan sebelum masa pandemi covid-19 ialah dengan menggunakan metode tatap muka yang diadakan rutin setiap tiga bulan sekali, namun sejak awal tahun 2020 Bimwin Catin tatap muka belum dapat dilaksanakan namun KUA Kecamatan Burneh mengganti metode pelaksanaannya menggunakan metode mandiri yaitu dengan memberikan materi perkawinan oleh Penghulu kepada calon pengantin secara perorangan/berpasangan mengingat pemerintah memberlakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terdapat dua fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu mendeskripsikan pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Burneh dan efektivitas pelaksanaan tersebut di masa pandemi covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data ialah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan terpilih yang berkaitan dengan pelayanan KUA Burneh dalam bimbingan perkawinan serta dokumentasi berupa foto saat penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain, Penyuluh, Penghulu KUA Burneh, Staff Administrasi KUA Burneh, dan beberapa calon pengantin yang telah diberikan bimbingan oleh KUA Burneh pada saat pandemi covid-19. Untuk memudahkan dalam memahami data yang didapat saat penelitian, maka data tersebut diolah melalui lima tahap yaitu, 1) Edit, 2) Pengelompokan Data, 3) Pemeriksaan Data, 4) Analisis Data, dan 5) Penarikan Kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa KUA Burneh selama pandemi covid-19 belum melaksanakan Bimwin Catin sesuai dengan juknis tahun 2021, karena tidak memenuhi indikator-indikator terlaksana Bimwin Catin. Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto pelaksanaan Bimwin Catin di masa pandemi covid-19 oleh KUA Burneh tidak efektif karena adanya faktor-faktor yang kurang yaitu implementasi Juklak Bimwin Catin tahun 2021, sarana dan prasarana yang disediakan oleh KUA Burneh yaitu pada pemateri dan materi yang disampaikan kepada calon pengantin hanya sebatas tentang keluarga sakinah saja.

ABSTRACT

Rizka Anisa Aminy, 18210046. 2021. **Strategy of the Office of Religious Affairs (KUA) in the Implementation of Marriage Guidance in the Covid-19 Pandemic Period (Study in KUA Burneh District of Bangkalan Regency)**. Thesis. Department of Islamic Family Law Faculty of Shari'ah State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Abdul Azis, M.HI.

Keywords: Strategy, Marriage Guidance, Covid-19 Pandemic

Being a happy family is a dream for all married couples and it is also the goal of marriage. To create a family that is *sakinah mawaddah wa rahmah* need to prepare important things to ensure the family is created into a harmonious family. Such as preparing financial economy, science about marriage and so on. Director General of Islamic Community Guidance issued instructions for the implementation of marriage guidance for brides in 2021 mentioning that brides-to-be before the wedding are mandatory to follow the guidance of the bride and groom. KUA Burneh in the marriage guidance service before the covid-19 pandemic is to use face-to-face methods that are held regularly every three months, but at the time of the covid pandemic that is since the beginning of 2020 Bimwin Catin face-to-face has not been implemented considering the government imposed large-scale social restrictions (PSBB) that are not yet possible.

This research uses this type of empirical research with a qualitative approach, with the aim to find out what are the steps of KUA Burneh in the implementation of marriage guidance and whether the implementation is effective to be applied in the covid-19 pandemic. The methods that researchers use in collecting data are by interviewing and documentation methods. Wawancara was conducted with selected informants related to the service of KUA Burneh in marriage guidance. Documentation is in the form of pictures and interview results in the form of recordings during research. Informants in this study include, Extension, Penghulu KUA Burneh, Kua Burneh Administrative Staff, and several brides-to-be who have been given guidance by KUA Burneh at the time of the covid pandemic.

The results of this study show that the Burneh Subdistrict Kua during the covid-19 pandemic has not implemented Bimwin Catin in accordance with the *juknis* in 2021, because the Burneh District Kua only provides marriage advice to catin who wants to get married and it does not meet the indicators carried out by Bimwin Catin. Based on the theory of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto the implementation of Bimwin Catin in the covid-19 pandemic by KUA Burneh Subdistrict is ineffective because there are factors that are lacking, namely in the implementation of *Juklak Bimwin Catin* in 2021, the facilities and infrastructure provided by KUA Burneh are located in archers and materials delivered to prospective brides only limited to the family *sakinah* only while in the

time before the covid pandemic there is material about the covid. reproductive health.

المستخلص

رزقي النساء آميني، ١ ١٢٨٠٠١٢٤٠٠٢٠٢ استراتيجية مكتب الشؤون الدينية بورنه في وزارة الإرشاد في سكيينة في جائحة كوفيد ٩١. اطروحه. قسم قانون الأسرة الإسلامية كلية الشريعة الإسلامية جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج

المُرشد: عبد العزيز، م. هـ

الكلمات الرئيسية: استراتيجية ، إرشاد ، أسرة سكيينة

أن تكون عائلة سعيدة هو حلم لجميع المتزوجين وهو أيضا هدف الزواج. لإنشاء أسرة تكون سكيينة موداح ورحاح، يجب أن تعد أشياء مهمة لضمان تكوين الأسرة في أسرة متناغمة. مثل إعداد الاقتصاد المالي، والعلم حول الزواج وهلم جرا. ٠٠١ وينص تنظيم المدير العام لصحيفة هداية المجتمع الإسلامي رقم د.ج-١١٢٠٥ بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ دورات ما قبل الزواج على أنه يتعين على العرائس المقبلات قبل الزواج اتباع التوجيهات السابقة للزواج. مكتب الشؤون الدينية بورنه بورنه في توجيه من عائلة سكيينا (ما قبل الزواج) قبل وباء كوفيد ٩١ هو عقد تمديد لدورة العروس ليكون (كوسكاتين) الذي يعقد بانتظام كل ثلاثة أشهر، ولكن في وقت وباء كوفيد الذي هو منذ بداية عام ٢٠٢٠ كوسكاتين لا يمكن تنفيذها بالنظر إلى أن الحكومة تفرض تنفيذ القيود الاجتماعية واسعة النطاق التي تتطلب من المجتمع.

تستخدم هذه الدراسة هذا النوع من البحوث التجريبية مع نهج نوعي ، بهدف معرفة ما هي خطوات مكتب الشؤون الدينية بورنه في خدمة التوجيه الأسري للسكينة وما إذا كانت الخدمة فعالة ليتم تطبيقها في وباء كوفيد ٩١. الأساليب التي يستخدمها الباحثون في جمع البيانات هي من خلال إجراء المقابلات وطرق التوثيق. وأجريت واوأكارا مع مخبرين مختارين على صلة بخدمة كوا بورنه بتوجيه من أسرة سكيينا. التوثيق هو في شكل صور ونتائج المقابلة في شكل تسجيلات أثناء البحث. المخبرين في هذه الدراسة تشمل، تمديد، الرئيس مكتب الشؤون الدينية بورنه بورنه، كوا بورنه الموظفين الإداريين، والعديد من العرائس المقبلات الذين حصلوا على توجيهات من قبل مكتب الشؤون الدينية بورنه بورنه حول الأسرة خلال وباء كوفيد ٩١.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن الخطوات التي اتخذتها جامعة مكتب الشؤون الدينية بورنه في تنفيذ التوجيه الأسري في سكينه خلال جائحه كوفيد ١٩ استنادا إلى نظرية الفعالية القانونية وفقا ل سورجونو سوكانطا قد تم تنفيذها بشكل جيد ولكن أقل فعالية لأن هناك أحد العوامل التي تفتقر إليها ، أي على المرافق والبنية التحتية التي تقدمها مكتب الشؤون الدينية بورنه بورنه، والتي تقع في آرتشر والمواد التي تنقل إلى العروس ليكون يقتصر فقط على الأسرة سكينه. بينما في الوقت الذي سبق وباء التناسل كانت هناك مواد عن الصحة الإنجابية

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xvi
المستخلص.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Metode Penentuan Subjek.....	40
E. Jenis dan Sumber Data.....	41

F. Metode Pengumpulan Data	42
G. Metode Pengolahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Paparan Data	49
C. Analisis Data	58
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa². Sedangkan dalam Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah³

Tujuan dari dilaksanakan pernikahan ialah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*⁴. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah keluarga yang penuh kasih sayang, penuh cinta dan ketentraman. Dibangun atas dasar nilai-nilai Islam dan diawali dengan pernikahan yang hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Keluarga dalam Islam merupakan unit terkecil dengan seorang pemimpin yang disebut kepala keluarga, dan memiliki anggota keluarga baik itu istri dan anak-anak yang masing-masing anggota keluarga tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang dilaksanakan atas landasan ibadah karena Allah SWT.

Keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tentu merupakan impian bagi seluruh keluarga. Mempunyai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya, istri yang mengerti akan kondisi yang

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

dibutuhkan dalam keluarga, dan keturunan yang shalih-shalihah taat pada aturan agama Islam serta patuh terhadap orang tuanya. Menciptakan keluarga yang sakinah pastilah membutuhkan persiapan-persiapan sebelum melaksanakan pernikahan seperti mempersiapkan sandang pangan papan agar keluarga cukup untuk melangsungkan hidup, usia kematangan emosional masing-masing pasangan agar dapat mengerti kondisi masing-masing jika dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat akan diselesaikan dengan kepala dingin, dan pastinya ilmu yang cukup tentang bagaimana membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dalam QS. At Taubah ayat 71 menyebutkan

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵

Ayat diatas menjelaskan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan ialah saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dalam

⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah tafsir Perkata*, 198.

pernikahan, suami istri haruslah saling tolong-menolong satu sama lain dan saling mendukung dalam hal kebaikan.

Dalam hal menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* pastilah diperlukan dengan merencanakan hal-hal yang dianggap penting untuk menjamin keluarga yang diciptakan setelah akad menjadi keluarga yang harmonis *sakinah mawaddah wa rahmah*. Seperti mempersiapkan finansial ekonomi, ilmu tentang pernikahan dan lain sebagainya.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang sebelumnya Kursus Calon pengantin mengatakan bahwa pelaksana Bimwin Catin ialah KUA Kecamatan dan Bimwin Catin ini menjadi kegiatan unggulan dari KUA Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas melayani dan membimbing masyarakat yang beragama Islam di wilayah kerjanya.⁶ Artinya KUA memiliki peran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait bimbingan kepada calon pengantin mengenai bagaimana menciptakan dan merawat keluarga agar keluarga tersebut harmonis.

KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan Bimwin Catin pada saat sebelum pandemic covid-19 masuk ke Indonesia ialah dengan metode tatap muka, yaitu dilaksanakan selama dua hari kerja

⁶ Pasal 1 Ayat (1) & Pasal 2 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi KUA

setiap tiga bulan sekali dan diikuti oleh 25 pasang calon pengantin yang telah mendaftar menikah di KUA Kecamatan Burneh. Pelaksanaan bimwin catin di KUA Kecamatan Burneh. Adapun pemateri dalam bimwin catin ini merupakan seorang yang mahir dibidang keluarga sakinah diantaranya Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangkalan, Kasi Bimbingan masyarakat Kemenag kabupaten Bangkalan, juga penyuluh dari KUA Kecamatan Burneh.

Selain bimbingan tentang keluarga sakinah, kegiatan bimwin catin juga diberikan materi mengenai kesehatan dalam berumah tangga. Seperti pentingnya kesehatan reproduksi bagi pasangan suami istri, keluarga berencana serta pelayanan suntik *Tetanus Toksid* (TT) bagi calon pengantin wanita. Materi kesehatan di atas tentunya dilakukan oleh orang yang kompeten dibidangnya, dalam hal ini KUA Burneh bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Burneh supaya calon pengantin mengerti dan paham betul kesehatan reproduksi selama pernikahan.

Adapun respon masyarakat khususnya calon pengantin juga berantusias untuk mengikuti pelatihan tersebut dikarenakan hal tersebut begitu penting untuk menambah ilmu dan wawasan mereka guna diaplikasikan di kemudian hari setelah mereka menikah. Akan tetapi program tersebut tidak bisa berjalan dengan sebagaimana yang direncanakan ketika wabah virus covid-19 menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Semua terkena imbasnya, begitu pun dengan KUA Kecamatan

Burneh yang masih belum bisa menyelenggarakan beberapa program kerjanya, salah satunya ialah bimwin catin.⁷

Bimwin Catin yang biasanya diselenggarakan tiga bulan sekali dengan pemateri yang kompeten dibidang keluarga sakinah, kini masih belum bisa diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dikarenakan alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan untuk diselenggarakannya bimwin catin ini. Hal ini disayangkan karena program ini sangat bermanfaat bagi calon pengantin setelah melangsungkan pernikahan dan menjalani bahtera kehidupan rumah tangga.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA Burneh dalam melayani bimbingan perkawinan kepada calon pengantin yang masuk dalam lingkup kewenangan KUA Kecamatan Burneh pada masa pandemi covid-19.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin KUA Burneh di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana efektivitas KUA Burneh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di masa pandemi covid-19?

⁷ Masriyanto, wawancara, (Bangkalan, 8 September 2021)

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan langkah-langkah KUA Burneh memberikan pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin pada masa pandemi covid-19
2. Mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diberikan oleh KUA Burneh kepada calon pengantin pada masa pandemi covid-19

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Peneliti akan menguraikan dua manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi untuk menambah wawasan bagi yang membutuhkan terutama pada pembahasan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi penambah wawasan keilmuan penulis tentang pelayanan bimbingan keluarga sakinah serta penerapan keilmuan penulis di dunia nyata. Kemudian mafaat bagi masyarakat, penulis mengharapkan hasil penelitian ini

menjadi salah satu sumber informasi mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di masa pandemi covid-19.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang memuat penjelasan latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan bimbingan calon pengantin oleh KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan di masa pandemi covid-19. Bab I juga berisi rumusan masalah yang terfokus pada dua pertanyaan yaitu bagaimana pelaksanaan bimwin catin di KUA Kecamatan Burneh pada masa pandemi covid-19 dan bagaimana efektivitas KUA Burneh dalam melaksanakan bimwin catin di masa pandemi covid-19 yang kemudian dijelaskan tentang tujuan dari penelitian yang ingin dicapai. Pemaparan manfaat penelitian dan sistematika juga termasuk dalam bab ini.

Bab II Tinjauan Pustaka memba has penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian terdahulu merupakan perbandingan baik perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian landasan teori yang memuat teori-teori yang digunakan dalam analisis permasalahan pada penelitian ini diantaranya pengertian startegi, efektivitas menurut Soerjono Soekanto, Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dan Pandemi Covid-19.

Bab III Metode Penelitian mmuat metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode

yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data ialah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan terpilih yang berkaitan dengan pelayanan KUA Burneh dalam bimbingan perkawinan. Dokumentasi ialah berupa gambar dan hasil wawancara berupa rekaman saat penelitian. Metode pengolahan data ialah dengan cara edit, pengelompokan data, pemeriksaan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis memuat pemaparan data hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan di masa pandemi covid-19 serta analisis dari pelaksanaan tersebut dan analisis efektivitas menurut Soerjono Soekanto.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan). Kesimpulan berisi tentang uraian singkat hasil dari penelitian dan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian/informan setelah melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan antara persamaan maupun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Suhardi NIM UB 160257 dengan judul Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)⁸ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan bagaimana bimbingan pra nikah di KUA Danau Teluk Seberang Kota Jambi pada calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardi ialah sama-sama membahas bagaimana upaya KUA kecamatan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah terhadap calon pengantin. Sedangkan perbedaannya ialah pada skripsi Suhardi fokus pembahasannya ialah tentang bimbingan pranikah di KUA Kecamatan

⁸ Suhardi, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), http://repository.uinjambi.ac.id/8165/1/UB160257_Bimbingan%20Pra%20Nikah%20Dalam%20Membentuk%20Keluarga%20Sakinah%20%28Studi%20Di%20Kantor%20Urusan%20Agama%20Kecamatan%20Danau%20Teluk%20Seberang%20Kota%20Jambi%29_77%20fulltext.pdf

Danu Teluk baik itu bagaimana proses bimbingan pranikah, apa yang mendasari bimbingan pranikah, dan bagaimana realitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan danu Teluk. Sedangkan fokus pembahasan pada penelitian ini ialah bagaimana upaya KUA Burneh dan bagaimana efektivitas dalam melaksanakan bimbingan keluarga sakinah dimasa pandemi covid-19 bagi calon pengantin.

Kedua, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Sunarti Wijayanti Nim 132111008, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)⁹. Dalam penelitian ini membahas bagaimana upaya KUA Limbangan dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat kecamatan Limbangan. Penelitian yang dilakukan Sunarti menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di desa Jawisari Kendal dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan langsung bagaimana realita peran KUA Kec. Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah baik bimbingan sebelum dan setelah pernikahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Sunarti ialah sama-sama membahas tentang upaya menciptakan keluarga sakinah sebagai objek nya dan KUA sebagai subjek penelitiannya. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini dilakukan saat pandemi Covid-19, penelitian sebelumnya

⁹ Sunarti Wijayanti, "Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8046/1/132111008.pdf>

membahas tentang masalah mursalah sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana stratgei KUA Burneh dalam pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di masa pandemi covid-19 serta bagaimana efektif dan lokasi penelitian.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Setiyo NIM 102312030 pada tahun 2017 dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga) ¹⁰ , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian empiris yang berlokasi di KUA Kecamatan Mrebet Purbalingga dengan menggunakan pendekatan penilitan dengan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan bimbingan Islam BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Mrebet, adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Setiyo ialah sama-sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah oleh KUA Kecamatan. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian yang dilakukan oleh Setiyo fokus pada pembahasan bgaimana pelaksanaan bimbingan Islam dalam Mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan pada penilitian ini fokus bahasannya pada bagaimana strategi KUA Kecamatan dalam pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah pada masa pandemi covid-19.

¹⁰ Setiyo, “Pelaksanaan Bimbingan islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2452/>

Agar lebih mudah dalam memahami letak persamaan dan erbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis akan menguraikan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menggunakan tabel berikut:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Suhardi, Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi), Skripsi, 2021	Membahas tentang upaya KUA dalam pembentukan keluarga sakinah Membahas bagaimana upaya KUA kecamatan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah terhadap calon pengantin	Pada penelitian sebelumnya fokus pembahasannya ialah proses bimbingan pranikah, apa yang mendasari bimbingan pranikah dan bagaimana realita atau praktik pelaksanaan bimbingan pranikah. Sedangkan pada penelitian ini fokus pembahasannya ialah apa saja strategi KUA dalam pelaksanaan bimbingan pranikah pada masa covid-19.
2.	Sunarti Wijayanti, Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal), Skripsi, 2017	Membahas tentang upaya KUA dalam pembentukan keluarga sakinah	Pada penelitian sebelumnya fokus pembahasannya ialah masalah dari adanya peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan pada penelitian ini fokus pembahasannya ialah bagaimana strategi KUA dalam pelayanan

			bimbingan keluarga sakinah di masa pandemi covid-19
3.	Setiyo, Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga), Skripsi, 2017	Membahas tentang pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah oleh KUA Kecamatan	Pada penelitian terdahulu fokus pada pembahasan bagaimana pelaksanaan bimbingan Islam dalam Mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan pada penelitian ini fokus bahasannya pada bagaimana strategi KUA Kecamatan dalam pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah pada masa pandemi covid-19.

B. Kerangka Teori

1. Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Latin *strategia* yang artinya seni penggunaan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum strategi ialah alat, rencana atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas¹¹. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹² Strategi merupakan sebuah alat atau cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada hakikatnya

¹¹ Wahyudin Nur Nasution, *Strategi Pembelajaran* (Medan: PERDANA PUBLISHING, 2017), 3.

¹² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

strategi merupakan perencanaan (*planning*) serta manajemen (*management*) bagaimana taktik operasionalnya atau upaya bagaimana bagaimana agar tujuan tersebut bisa tercapai.¹³

Dalam hal pernikahan, strategi diperlukan saat sebelum melangsungkan pernikahan agar saat pernikahan terjadi sudah ada kesiapan suami atau istri untuk menghadapi permasalahan yang terjadi. Strategi yang dapat disiapkan sebelum pernikahan seperti berkomitmen untuk saling menjaga komunikasi satu sama lain, membangun kesiapan finansial, dan lain sebagainya.¹⁴

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga ialah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat¹⁵. Menurut psikologi, keluarga dapat diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama dan memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling berkaitan atas dasar cinta, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat keragaman, menganut ketentuan

¹³ Ryan Irwin, "Strategi Kantor Urusan Agama (KUA Ujan Mas Kabupaten Kepahian) Tahun 2014-2017 Dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur" (Undergraduare Skripsi, IAIN Curup, 2019), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/525/>

¹⁴ Satih Saidiyah dan Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun" *Jurnal Psikologi Undip*, no. 2(2016): 132 <https://media.neliti.com/media/publications/127826-ID-problem-pernikahan-dan-strategi-penyeles.pdf>

¹⁵ KBBI

norma, adat nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga¹⁶

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang memiliki fungsi sebagai sarana dalam mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara keluarganya.¹⁷ Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan. Dalam keluarga terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan merupakan salah satu proses pembentukan keluarga. Pernikahan merupakan perjanjian sacral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Dengan pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.¹⁸

b. Bentuk-Bentuk Keluarga

Keluarga dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Keluarga inti, yaitu terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya terdapat ibu dan ayah atau kakek dan nenek.
- 2) Keluarga inti terbatas, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- 3) Keluarga luas (*extend family*), yaitu keluarga yang banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup bersama dengan

¹⁶ Mufidah Ch, *psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 38

¹⁷ Mufidah, *psikologi Keluarga Islam*, 37.

¹⁸ Mufidah, *psikologi Keluarga Islam*, 39.

cucunya, atau nenek yang hidup bersama dengan cucunya yang telah menikah sehingga anak-anaknya hidup menumpang juga.

c. Fungsi Keluarga

Adapun fungsi-fungsi dari keluarga menurut Djudju Sudjana (1990) terdapat tujuh fungsi, yaitu:

1) Fungsi biologis

Perkawinan dilaksanakan anatara lain dengan tujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang.¹⁹ Hal ini juga terdapat Al-Qur'an surah An-Nahl : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucumu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”²⁰

2) Fungsi edukatif

¹⁹ Mufidah, *psikologi Keluarga Islam*, 42-43

²⁰ Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah tafsir Perkata*, 274.

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarganya, dimana orang tua memiliki peran penting dalam membawa anaknya menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam proses pengenalan sosial, emosional dan profesional²¹. Pendidikan dalam keluarga ini berdasarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia Perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang dipertahankan”.²²

3) Fungsi religius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahama, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta suasana keagamaan didalam keluarga. Keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya²³. Dalam Alqur'an disebutkan dalam QS.Luqman : 13

²¹ Mufidah, *psikologi Keluarga Islam*, 43

²² Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah tafsir Perkata*, 560

²³ Mufidah, *psikologi Keluarga Islam*, 45

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: ” Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, dia memberi pelajaran kepadanya, Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar”²⁴

4) Fungsi protektif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari segala gangguan baik gangguan internal maupun gangguan eksternal. Gangguan internal yang dapat terjadi karena beragam kepribadian keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan. Gangguan eksternal yang berasal luar keluarga yang dapat menjadi pemicu datangnya konflik bahkan sampai pada kekerasan. Keluarga dalam hal ini berfungsi sebagai penangkal dari pengaruh buruk yang masuk ke dalam keluarganya.

5) Fungsi sosialisasi

Keluarga berfungsi dalam mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik dan memegang norma-norma kehidupan secara baik. Dalam fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarganya dapat memposisikan dirinya sesuai dengan status dan struktur keluarganya.

6) Fungsi rekreatif

²⁴ Tim penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemah tafsir Perkata, 412.

Keluarga dalam hal ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai dan menghormati serta menghibur masing-masing anggota keluarganya sehingga terciptanya hubungan yang harmonis, damai dan kasih sayang

7) Fungsi ekonomis

Dalam fungsi ekonomis, keluarga memiliki kegiatan mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, kemudian didistribusikan secara adil dan proposional serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral²⁵

d. Keluarga Sakinah

Kata sakinah secara sederhana memiliki makna kedamaian hal ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yaitu

1) QS. At-Taubah : 26

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara (para malaikat) yang tidak terlihat

²⁵ Mufidah, *psikologi Keluarga Islam*, 47.

olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir”.²⁶

2) QS. Al-Fath : 4

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ
جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana”.²⁷

3) QS. Al-Fath : 18

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Artinya: “Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat”.²⁸

4) QS. Al-Fath : 26

²⁶ Tim penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemah tafsir Perkata, 190.

²⁷ Tim penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemah tafsir Perkata, 511.

²⁸ Tim penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemah tafsir Perkata, 513.

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
 عَلَى رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا
 وَأَهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka (yaitu) kesombongan jahiliah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin; dan (Allah) mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa dan mereka lebh berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.²⁹

Sakinah atau kedamaian didatangkan oleh Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar dalam menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat diatas dalam pernikahan iala sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan serta ujian kehidupan.

Kata *mawaddah* secara bahasa memiliki maksa cinta. Secara istilah memiliki arti orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapan dadanya, penuh harapan, serta jiwanya akan selalu berusaha untuk menjauhkan

²⁹ Tim penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemah tafsir Perkata, 514.

diri dari keinginan berbuat buruk atau jahat. Orang yang memiliki cinta akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang ataupun sedih susah.

Kata *rahmah* secara sederhana dapat diartikan sebagai kasih sayang. Rasa kasih sayang ini yang akan menyebabkan seseorang selalu berusaha memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Jadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* ialah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta serta kasih sayang. Dalam berkeluarga haruslah ada rasa cinta dan kasih sayang untuk saling melengkapi agar dalam keluarga timbul kebahagiaan. Keluarga yang seperti ini juga dikenal sebagai keluarga yang ideal.

Mempunyai keluarga yang harmonis serta sakinah merupakan impian bagi setiap keluarga. Keluarga sakinah ialah keluarga yang memelihara dan membina kebahagiaan serta kesejahteraan anggota keluarganya. Dalam bahasa Arab, sakinah memiliki arti ketenangan, ketentraman dalam hati, kedamaian dalam berkeluarga. Yang berarti keluarga sakinah adalah membina rumah tangga dengan penuh kedamaian, kasih sayang dan lainnya.³⁰ Yang dimaksud keluarga adalah kelompok yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan anak-anak sebagai anggota keluarga. Keluarga yang sakinah akan terbentuk apabila didalam sebuah keluarga para anggotanya memenuhi

³⁰ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah mawaddah wa rahmah* (Bandung: FOKUSMEDIA (Anggota IKAPI), 2021), 24

kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap anggota keluarga lainnya, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.³¹

e. Karakteristik Keluarga sakinah

Adapun ciri dari keluarga yang sakinah ialah adanya cinta dan kasih sayang atau *mawaddah wa rahmah* dengan tujuan akhir adalah *mardhatillah*. Cinta dan kasih sayang merupakan naluri bagi setiap manusia yang selalu ingin memberikan juga menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin sangat kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antar anggota keluarga tersebut dengan lingkungan disekitarnya.³²

Adapun faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah antara lain:

1) Lurusnya Niyat (*Islah al-Niyyah*) dan kuatnya hubungan dengan Allah (*Quwwatu shilah bi(a)llah*)

Menjadikan menikah bukan atas dasar untuk memuaskan nafsu biologi/fisik. Tapi menjadikan menikah sebagai salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Menyadari bahwa menikah ialah bernilai sakral dan signifikan, menikah merupakan perintah Allah

³¹ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, no. 2(2020): 102

<https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/1952/1337>

³² Siti Chadijah, "Karakteristik keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr*, no. 1(2018): 117
<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/676>

dengan menyadari segala sesuatu aktifitas dalam pernikahan ialah ibadah dan merupakan Sunnah rasul dalam kehidupan.³³

2) Kasih sayang

Munculnya kasih sayang antar anggota keluarga didapatkan dari anggota keluarga yang saling mencintai satu sama lainnya baik antara suami-istri dan segenap anggota keluarganya. Hal ini menjadi salah satu perekat yang penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Munculnya cinta karena Allah SWT disebabkan karena setiap anggota keluarga memiliki keimanan dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada-Nya. Ikatan kasih sayang antara dan orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan keluarga dan pertumbuhan anak. Dalam keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, seorang anak akan memahami dirinya sebagai suatu yang bahagia juga anak akan merasa diharapkan.

3) Saling terbuka (*Musharohah*), santun dan bijak (*Musyarahah bil Ma'ruf*)

Saling terbuka antara suami istri dalam segala hal menyangkut masalah perasaan dan keinginan, ide dan pendapat, serta sifat dan kepribadian. Jangan sampai terjadi antara suami istri memendam perasaan tidak enak kepada pasangannya karena prasangka buruk. Jika terjadi demikian hendaknya suami-istri segera introspeksi (*bermuhasabah*) dan mengkalifikasu penyebab masalah

³³ Chadijah, "Karakteristik keluarga Sakinah Dalam Islam," 118

atas dasar cinta dan kasih sayang dan kemudian mencari solusinya secara bersama dengan sikap yang santun serta keputusan yang bijak tanpa menyakiti satu sama lain.³⁴

4) Komunikasi dan musyawarah

Saling memahami akan menjadikan suami istri memiliki sifat empati terhadap pasangannya sehingga suami/istri tidak mudah berburuk sangka terhadap pasangan. sikap ini memudahkan suami istri untuk berpikir jernih sebelum memberikan pendapat, kesimpulan maupun penilaian. Dengan pikiran yang jernih seseorang akan mudah bersikap dengan tepat dan benar terhadap pasangannya. Pada masing-masing juga akan terhindar dari salah paham yang dapat menjadi perselisihan atau sampai pada pertengkaran. Tak hanya antar suami-istri komunikasi dan musyawarah berlaku, antar anak dengan orang tuanya atau anak anak dengan saudaranya juga sangat penting komunikasi dan musyawarah diterapkan agar antar anggota keluarga saling memahami kondisi perasaan satu sama lain.³⁵

5) *Tasamuh* (toleran) dan pemaaf

Sikap toleran pasti berdampak dengan sikap pemaaf. Perlu dipahami pernikahan merupakan bertemunya dua insan dari latar belakang sosial, budaya, pendidikan dan pengalaman hidup yang

³⁴ Chadijah, "Karakteristik keluarga Sakinah Dalam Islam," 120

³⁵ Chadijah, "Karakteristik keluarga Sakinah Dalam Islam," 121

berbeda. Karena perbedaan inilah terkadang menjadi sumber permasalahan dan perbedaan pendapat. Perlunya sikap toleran dalam rumah tangga meliputi saling mengerti situasi dan kondisi pasangannya dan sikap saling memaafkan menjadi peredam emosi masing-masing jika terdapat konflik.³⁶

6) Adil dan persamaan

Sikap adil mempunyai peranan yang besar dalam keluarga. Bersikap adil antar anak-anak tanpa membeda-bedakan satu sama lain menjadi faktor dalam pertumbuhan berpikir anak dan jauh dari sifat iri dengki terhadap saudaranya atau bahkan dengan lingkungan sosialnya. Dengan berlaku adil, selain orang tuanya akan dirahmati oleh Allah juga akan menciptakan anak yang baik, saling tolong menolong, dan jauh dari perbuatan iri dengki antar sesama.³⁷

7) Sabar dan syukur

Sabar dengan ridha menerima kelemahan/kekurangan pasangan. penerimaan tersebut harus penuh dengan segala hal yang melekat pada diri pasangannya. syukur juga merupakan hal yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan berumah tangga. Bersyukur dikaruniai keturunan yang menyejukkan hati dengan mendidik mereka dengan pendidikan Islam sehingga menjadi keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat.³⁸

³⁶ Chadijah, "Karakteristik keluarga Sakinah Dalam Islam," 122

³⁷ Chadijah, "Karakteristik keluarga Sakinah Dalam Islam," 124

³⁸ Chadijah, "Karakteristik keluarga Sakinah Dalam Islam," 125

3. Teori Efektivitas Menurut Soerjono Soekanto

a. Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas memiliki arti yaitu daya guna, keaktifan, serta adanya sesuatu yang sesuai dalam suatu kegiatan antara yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai³⁹. Adapun efektivitas itu sendiri memiliki arti keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Berarti hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai.

Menurut para ahli, pengertian efektivitas ialah sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Ravianti, menurutnya efektivitas adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan, sejauh mana hasil suatu pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan tersebut diselesaikan sesuai dengan perencanaannya.
- 2) Gibson et.al menyatakan pengertian efektivitas adalah suatu penilaian yang dibuat karena prestasi sebuah individu kelompok, dan organisasi.

³⁹ Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)

⁴⁰ M. prawiro, "Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek dan Conth Efektivitas," *Maxmanroe*, 07 November 2018, diakses 06 Desember 2021, <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>

- 3) Prasetyo Budi Saksono menyebutkn bahwa efektivitas adalah seberapa dekat antara hasil (*output*) dengan yang dilakukan (*input*).

Dari beberapa pengertian efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan dari suatu rencana dengan menggunakan langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu organisasi atau seseorang dalam mencapai suau tujuan

b. Efektivitas Hukum

Studi efektivitas hukum merupakan kegiatan yang memperlihatkan perbandingan antara realitas dari sebuah hukum dengan idealnya hukum dengan kata lain studi efektivitas hukum ialah upaya untuk mengetahui hukum yang ada dalam teori dan hukum yang ada dalam suatu tindakan.⁴¹

Jika berbicara tentan efektivitas hukum maka dibicarakan pila tentang validalitas hukum validalitas hukum mempunyai arti bahwa norma-norna hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma, efektivitas Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum maka dibicarakan pua tentang validalitas hukum. Validalitas hukum mempunyai arti bahwa norma-norma hukum itu mengikat,

⁴¹ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Ash-Shabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, no, 2(2018): 151 <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/222/183>

bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat hukum sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat.⁴²

Salah satu fungsi hukum ialah mengukur perilaku manusia, pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan masyarakat terhadap hukum namun juga mencakup dampak/efek dari hukum terhadap perilaku masyarakat. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif diperlukan penegak hukum untuk menegakkan sanksi kepada masyarakat, dengan demikian menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut⁴³:

1) Hukum

Agar hukum berfungsi, maka kaidah dalam hukum harus memenuhi unsur kaidah hukum yang berlaku baik secara yuridis, sosiologis ataupun filosofis. Kaidah hukum berlaku secara yuridis artinya penentuan hukum itu didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau hukum itu terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis artinya kaidah itu dapat

⁴² Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, no. 2(2018): 2 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

⁴³ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", 151

berlaku karena adanya pengakuan masyarakat. Sedangkan kaidah hukum berlaku secara filosofis ialah apabila hukum itu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Dengan demikian salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindakan atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

2) Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena mencakup baik secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) tertentu. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat, yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁴⁴

3) Sarana atau Fasilitas

⁴⁴ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", 152

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.⁴⁵

4) Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundangundangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.⁴⁶

5) Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.⁴⁷

4. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

⁴⁵ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", 153

⁴⁶ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", 155

⁴⁷ Siregar, "Efektivitas Hukum," 15

Bimbingan dalam bahasa Inggris adalah “*guidance*” yang artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun seseorang menuju jalan yang lurus dan benar⁴⁸. Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah sebuah pertolongan atau bantuan yang diberikan kepada individu mau sekumpulan individu dalam mengatasi, menghindari kesulitan dalam hidupnya dalam artian agar mereka dapat mencapai kesejahteraan dalam hidup⁴⁹. Menurut istilah, bimbingan adalah sebuah proses memberikan bantuan kepada individu atau kepada kelompok, bimbingan diberikan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan serta untuk mengatasi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok di dalam hidupnya. Hal ini bimbingan bersifat pencegahan.

Sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa⁵⁰. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah⁵¹. Pada hal perkawinan, bimbingan-bimbingan yang diberikan

⁴⁸ Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 18.

⁴⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2004), 4

⁵⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

berupa pencegahan agar tidak terjadi masalah-masalah yang dapat menghancurkan rumah tangga⁵²

Bimbingan perkawinan calon pengantin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dengan tujuan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan keluarga dan menjadikan rumah tangga yang diciptakan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*⁵³.

Bimbingan perkawinan calon pengantin ini merupakan salah satu upaya Kementerian Agama dalam meminimalisir angka perceraian perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan perkembangan dari kursus calon pengantin yang pada pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah kemudian diubah menjadi Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021.

Adapun tujuan dari dilaksanakan bimwin catin ini ialah:⁵⁴

1. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan
2. Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi catin untuk mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin.

⁵² ⁵² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 5

⁵³ Keputusan Direktur Jenderal bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

⁵⁴ Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021

3. Terselenggaranya bimbingan perkawinan calon pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan.
4. Terselenggaranya layanan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.
5. Tersedianya pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin bagi penyelenggara di semua level.

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin adalah:

1. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 447 Tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan Pernikahan dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Mengenai Kursus Calon pengantin.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 187 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Bimbingan perkawinan calon pengantin ini diberikan kepada calon pengantin yang telah mengajukan permohonan hendak menikah di KUA Kecamatan. Calon pengantin berhak untuk memilih pelaksana dan metode yang telah disediakan dan hal ini menjadi kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti bimwin catin sebelum kemudian akad nikah.

Dalam pelaksanaan bimwin catin terdapat tiga metode yaitu metode tatap muka, virtual dan mandiri. Bimwin tatap muka adalah pelaksanaannya secara tatap muka dengan minimal lima pasangan calon pengantin dan maksimal 15 calon pengantin sebagai peserta dan dilaksanakan selama dua hari dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang telah disediakan oleh pelaksana dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.⁵⁵

Bimwin virtual adalah pelaksanaannya dengan minimal peserta 10 calon pengantin dan maksimal 40 pasang calon pengantin dan dapat dilaksanakan selama dua, tiga atau lima hari sesuai kesepakatan antara penyelenggara dan peserta dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp Group*. Metode yang terakhir adalah metode mandiri yaitu KUA Kecamatan memberikan materi secara perorangan atau berpasangan.

6. Pandemi Covid-19

a. Covid-19

⁵⁵ Kepdirjen Bimas Islam Nomor 187 tahun 2021.

Pada awal tahun 2020, dunia diresahkan oleh menyebarnya virus corona terbaru yaitu *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Diketahui virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang diduga penyebarannya berasal dari pasar ikan atau *live market* di Wuhan, provinsi Hubei Tiongkok karena dari hasil penelitian *World Health Organization* (WHO) 66% pasien yang dijadikan sampel menunjukkan terinfeksi *coronavirus*, jenis *betacoronavirus* tipe terbaru yang kemudian diberi nama *2019 novel Coronavirus* (2019-nCoV) pada Februari 2020 dan kemudian diganti menjadi *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2).⁵⁶

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus ini menginfeksi saluran pernapasan yang menyebabkan orang yang terinfeksi mengalami gejala-gejala mulai tidak berkomplikasi seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, hingga pneumonia berat seperti infeksi saluran pernapasan.⁵⁷ Virus ini kemudian menyebar dengan cepat dan tidak terkendali penyebarannya hingga hampir semua negara terpapar penyebaran virus covid-19 dan kemudian menjadi pandemi mulai dari 2020 hingga sekarang.

b. Pandemi Covid-19 di Indonesia

⁵⁶ Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine*, no. 2(2020):188 <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>

⁵⁷ Yuliana, "CoronaVirus Diseases (Covid-19): 189

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak penularan virus covid-19. Kasus covid-19 pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020. Pasien tersebut terkonfirmasi terjangkit virus covid-19 yang bermula setelah menghadiri suatu acara di Jakarta yang berkontak dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah acara tersebut, pasien mengeluh merasa demam, batuk, dan sesak nafas.⁵⁸

Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus yang terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal dikarenakan virus covid-19. Virus covid-19 ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global⁵⁹. Pandemi ini juga membuat semua kegiatan keseharian manusia menjadi terhambat. Karantina saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus covid-19 ini.

Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi pandemi ini. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ialah dilakukannya sosialisasi gerakan *Sosial Distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk seluruh masyarakat Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan pandemi covid-19, langkah tersebut juga mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak

⁵⁸ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no. 2(2020): 705 <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1010/724>

⁵⁹ Putri, "Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19," 707

aman dengan orang lain minimal berjarak dua meter, tidak melakukan kontak secara langsung dengan orang lain serta menghindari kerumunan/ pertemuan massal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan teknik terjun langsung ke lapangan sehingga mampu mengumpulkan data dan fakta yang kemudian dianalisis dengan peraturan yang berlaku.⁶⁰ Pada penelitian ini akan memaparkan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh KUA Kecamatan Burneh pada calon pasangan-pasangan sebelum melaksanakan pernikahan selama pandemi covid-19.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil temuan yang didapatkan di lokasi penelitian. Dengan begitu peneliti akan mendeskripsikan apa saja langkah-langkah KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat atau lokasi yang akan digunakan untuk penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan di KUA Kecamatan

⁶⁰ Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law & Governance Journal*, no. 4(2019): 699 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6604/3474>

Burneh yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 57, Mortorang, Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan. Alasan penulis memilih KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi penelitian karena KUA Kecamatan Burneh merupakan salah satu KUA yang ditunjuk oleh Kementrian Agama Kabupaten Bangkalan sebagai pelaksana bimbingan perkawinan calon pengantin (Bimwin Catin).

D. Metode Penentuan Subjek

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan metode penentuan subjek yang bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang akan menjadi subjek dari sebuah penelitian tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini, metode penentuan subjek yang dipakai ialah *purposive sampling* yaitu pemilihan subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.⁶¹ Dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada pihak-pihak atau orang-orang yang mengetahui secara keseluruhan mengenai pengetahuan, informasi dan proses bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Burneh, Bangkalan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan pertimbangan atau kriteria subjek penelitian sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan atau memfasilitasi proses bimbingan perkawinan. Dalam hal ini adalah pihak KUA

⁶¹ Raudhah Mukhsin, Palmarudi Mappigau, dan Andi Nixia Tenriawaru. "Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar". *Jurnal Analisis*, no. 2 (2017), 190

Kecamatan, diantaranya ialah Penghulu, Penyuluh, Staff Administrasi.

- b. Pihak-pihak yang merasakan atau mengikuti proses bimbingan perkawinan. Dalam hal ini adalah masyarakat yang telah menikah dan telah mengikuti proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan.

Dari kriteria diatas dapat ditentukan subjek penelitiannya/informan dalam penelitian ini, yaitu:

No	Nama	Keterangan
1.	Abd. Latif, S.Pd	Penghulu KUA Burneh
2.	M. Zakariya, M.Pd.I	Penyuluh
3.	Masriyanto, S.Th.I	Staff Administrasi KUA Burneh
4.	Nabila Risky Ramadhani	Peserta Bimwin Catin Sebelum Covid-19
5.	Rahmat Aditya Pratama	Peserta Bimwin Catin Sebelum pandemi Covid-19
6.	Nurul Hidayah	Peserta Bimwin Catin di masa pandemi Covid-19
7.	Abu Bakar	Peserta Bimwin Catin di masa pandemi Covid-19
8.	Farida Fitriya	Peserta Bimwin Catin di masa pandemi Covid-19

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data ialah perolehan data dari objek yang dilakukan baik secara langsung ataupun melalui beberapa metode. Sumber data terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung saat penelitian. Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang berhubungan dengan pelayanan bimbingan perkawinan di KUA Burneh. seperti penghulu, penyuluh dan staff administrasi KUA Kecamatan Burneh serta beberapa calon pengantin yang telah menerima bimbingan oleh KUA Burneh baik menerima layanan bimbingan perkawinan sebelum pandemi covid-19 dan saat pandemi covid-19.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder dapat berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dan beberapa sumber tulisan yang menjadi landasan peneliti tentang pelayanan KUA dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah prosedur yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif ada tiga (3) metode pengumpulan data yaitu

wawancara, observasi dan dokumentasi⁶². Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, peneliti melakukan metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan dari informan melalui wawancara secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman yang dialami oleh informan terpilih.

Jenis wawancara terdapat tiga jenis, yaitu terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun perbedaan dari ketiga jenis wawancara yang telah disebutkan ialah jika wawancara terstruktur pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepada informan telah tertulis lengkap sama dengan naskah yang telah dibuat oleh pewawancara hanya saja peneliti kurang dapat menggali lebih dalam lagi mengenai suatu objek penelitian dikarenakan pertanyaan sudah siap sebelum melaksanakan wawancara. Sedangkan jenis wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang daftar pertanyaan utama atau topik pembahasannya telah disiapkan oleh pewawancara yang kemudian disampaikan kepada informan untuk kemudian dijawab oleh informan. Pada jenis wawancara semi terstruktur ini pewawancara dapat menanyakan pertanyaan lanjutan setelah mendengar jawaban dari

⁶² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GRASINDO, 2010), 9.

informan yang berkaitan dengan tema penelitian sehingga peneliti mendapatkan lebih banyak lagi informasi.⁶³

Jenis wawancara terakhir ialah wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti memberikan pertanyaan umum yang berkaitan dengan objek penelitian kepada informan agar kemudian informan memberikan informasi penuh kepada peneliti.⁶⁴ Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan memberikan gambaran pertanyaan seputar bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Burneh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang dan rekaman saat wawancara yang kemudian disalin menjadi tulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi berupa gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan penelitian dan hasil wawancara dengan informan dan penulis salin menjadi bentuk tulisan, seperti foto saat penelitian yaitu foto-foto saat wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian dan hasil wawancara dengan informan dan penulis salin menjadi bentuk tulisan.

⁶³ Indra Bastian, Rijadh Djatu Winardi dan Dewi Fatimah «Metoda Wawancara,» *Researchgate*, Okt 04, 2019, https://www.researchgate.net/publication/331556677_Metoda_Wawancara

⁶⁴ Indra, *Metoda Wawancara*, 8.

G. Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar data tersebut terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan:

a. Edit (*editing*)

Edit merupakan kegiatan cek dan koreksi data yang telah dikumpulkan saat penelitian. Karena kemungkinan data yang masuk dan terkumpul saat penelitian itu tidak dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Penulis akan memeriksa hasil wawancara dengan informan terpilih yaitu Penghulu, Penyuluh, Staff Administrasi, Catin sebelum pandemi covid-19 dan catin saat pandemi covid-19 apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkhusus pada data yang dapat menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.

b. Pengelompokan Data (*classifying*)

Pengelompokan data dilakukan dengan menyusun dan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh saat penelitian untuk mempermudah pembahasannya. Peneliti akan mengelompokkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu pelaksanaan bimwin catin di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada masa pandemi covid-19 dan efektivitas dari pelaksanaan bimwin catin di masa pandemi covid-19.

c. Pemeriksaan Data (*verifying*)

Pemeriksaan data merupakan kegiatan pembuktian data untuk menjamin validitas data yang telah didapatkan saat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menemui sumber data (informan) yaitu catin yang mengikuti bimbingan perkawinan, penyuluh, penghulu dan staff administrasi KUA Kecamatan Burneh dengan tujuan digabungkan data tersebut melalui rekaman hasil wawancara.

d. Analisis Data (*analyzing*)

Analisis data merupakan proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini peneliti memecahkan rumusan-rumusan masalah dengan cara menghubungkan data-data hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Burneh yang kemudian dianalisis menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto.

e. Penarikan Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap kesimpulan peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan melalui pengolahan data-data yang didapatkan saat penelitian. Sehingga kesimpulan tersebut menghasilkan gambaran secara ringkas tentang jawaban dari rumusan-rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Alamat KUA Kecamatan Burneh

KUA Kecamatan Burneh yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 57, Mortorang, Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan. Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan terdiri dari 12 (dua belas) desa yang menjadi wilayah cakupan kewenangan KUA Burneh, yaitu:

- a. Desa Langkap
- b. Desa Burneh
- c. Desa Jambu
- d. Desa Banangka
- e. Desa Sobih
- f. Desa Tunjung
- g. Desa Kapor
- h. Desa Arok
- i. Desa Alas Kembang
- j. Desa Pangalongan
- k. Desa Perreng
- l. Desa Binoh⁶⁵

2. Motto KUA Kecamatan Burneh

KUA Kecamatan Burneh memiliki motto “SATE MADURA” yang menjadi semboyan dari kinerja KUA Kecamatan Burneh, artinya:

S antun
A manah
T untas
E fefektif dan Efisien
M udah
A ktif
D edikatif
U nggul

⁶⁵ Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh, Peta Kecamatan Burneh, 2021.

R esponsif
A kuntabel⁶⁶

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Burneh

Adapun visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh ialah “Menjadikan nilai-nilai agaman sebagai landasan moral spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Burneh yang agamis, sakinah, mawaddah, wa rahmah”

Untuk mewujudkan visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh memili beberapa misi, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah dan lembaga sosial
- d. Memantapkan kerukuna hidup antar umat beragama
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur KUA
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah, zakat dan wakaf
- g. Meningkatkan kualitas manajemen dan tertib administrasi.⁶⁷

4. Struktur Organisasi

⁶⁶ Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh, Motto KUA Kecamatan Burneh, 2021.

⁶⁷ Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh, Visi dan Misi KUA Kecamatan Burneh, 2021.



B. Paparan Data

1. Langkah KUA Kecamatan Burneh dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Sebelum Pandemi Covid-19

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak M. Zakariya, M.Pd.I. selaku Penyuluh, fasilitator sekaligus pemateri dalam pemberian bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Burneh mengatakan:

“Pertama, kami mengadakan penyuluhan secara rutin kepada calon pengantin yang diadakan setiap tiga bulan sekali. Pesertanya adalah 25 pasang calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Burneh. Acaranya itu hari pertama memberikan materi-materi kepada catin tentang kesehatan reproduksi dan pelaksanaan suntik TT (Tetanus Toksid) yang diberikan oleh pihak puskesmas kecamatan Burneh. Dan hari kedua materinya tentang membina dan membentuk keluarga sakinah itu seperti apa. Waktu pelaksanaan mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore sehari itu. Setelah selesai acara bimwin ini,

⁶⁸ Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh, Struktur Organisasi KUA Kecamatan Burneh, 2021.

catin yang ikut penyuluhan akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda kalau catin ini sudah ikut bimwin.⁶⁹

Dari pemaparan beliau penulis simpulkan bahwa KUA Burneh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin ialah dengan:

- a. Mengadakan bimwin catin setiap tiga bulan
- b. Peserta/catin sebanyak 25 pasang setiap pertemuan
- c. Dilaksanakan selama dua hari yang dimulai pada pukul 08.00 – 16.00 WIB
- d. Materi yang disampaikan tentang keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi.
- e. Pemateri dalam bimwin ialah Penyuluh dan petugas kesehatan.

Penyuluhan ini dilaksanakan rutin setiap tiga bulan sekali dengan waktu pelaksanaan selama dua hari. Materi dalam penyuluhan ini ialah mengenai kesehatan reproduksi (kesehatan keluarga) yang disampaikan oleh petugas puskesmas kecamatan Burneh dan materi tentang keluarga sakinah yang disampaikan oleh Kepala Kemenag Kabupaten Bangkalan dan penyuluh pada hari kedua kegiatan. Pemberian materi dibagi menjadi dua hari, hari pertama yaitu materi tentang kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh petugas Puskesmas Burneh dan pelaksanaan suntik Tetanus Toksid. Pada hari kedua materi yang diberikan ialah tentang keluarga sakinah dan penutup. Waktu pelaksanaan mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB . Dalam penyuluhan ini pesertanya ialah calon pengantin

⁶⁹ M. Zakariya, wawancara, (Bangkalan, 1 Desember 2021)

(catin) yang telah mendaftar untuk menikah di KUA Burneh. Catin yang mengikuti penyuluhan ini sebanyak 25 pasangan atau 50 orang yang akan menikah di KUA Burneh.

Kemudian bapak Abd. Latif, S.Pd. selaku penghulu KUA Burneh menambahkan dari pernyataan bapak zakariya mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh KUA Burneh dalam pelaksanaan Bimwin Catin:

“kalau dulu sebelum pandemi itu ada Bimwin Catin (kursus calon pengantin), jadi KUA Burneh ini mengadakan seminar selama 2 hari yang isinya materi-materi tentang kesehatan reproduksi dalam rumah tangga itu sama suntik TT buat catin itu hari pertama. Pematernya dari Puskesmas Burneh karena kita koordinasi sama Puskesmas Burneh. Hari kedua itu materinya tentang keluarga sakinah yang ngasi materi Penyuluh, Kepala Kemenag (Kementrian Agama) Kabupaten Bangkalan, Kasi BIMAS (Bimbingan Masyarakat) Islam. Kegiatannya di aula sini (KUA Burneh) jadi catin-catin itu dikumpulkan dalam aula trus ikut acaranya”⁷⁰

Beliau mengatakan bahwa sebelum masa pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, KUA kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan mengadakan kursus calon pengantin (Bimwin Catin) yang sekarang berubah menjadi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, diadakan selama 2 hari. Pelaksanaan bimwin catin bertempat di Aula KUA kecamatan Burneh. Pada hari pertama materi disampaikan oleh petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Burneh untuk memberikan materi kepada calon pengantin mengenai kesehatan dalam rumah tangga. Hari kedua pematernya ialah Kepala Kementrian Agama Kabupaten

⁷⁰ Abd. Latif, wawancara, (29 November 2021)

Bangkalan, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyuluh untuk menyampaikan materi tentang keluarga sakinah.

Untuk mengetahui proses bimwin catin peneliti melakukan wawancara kepada calon pengantin yang merupakan peserta yaitu Nabila Risky dan suami, mereka mengatakan:

“kami menikah pada bulan juni 2017 sebelum pandemi covid-19, proses penyuluhannya itu 2 hari mulai hari Rabu sampai hari kamis seingat saya. Pesertanya itu ya pasangan-pasangan yang mau menikah jadi dikasi bekal dulu sebelum melaksanakan pernikahan supaya lebih siap membangun keluarga”⁷¹

Menurut pemaparan diatas, Rahmat Aditya mengatakan bahwa pernikahan dia dengan Istrinya dilaksanakan pada tahun 2017 yang mana pada tahun tersebut merupakan sebelum adanya pandemi covid-19. Rahmat mengatakan pelaksanaan bimwin diikuti oleh calon-calon pengantin yang sudah mendaftar untuk menikah di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan sebagai pesertanya. Menurutnya pemberian bimbingan tentang keluarga sakinah ini merupakan bekal agar calon pengantin menjadi siap secara keilmuan untuk membangun keluarga.

Nabila Risky Ramadhani yang merupakan istri dari Rahmat Aditya juga menambahkan:

“Hari pertama pelatihan kami diberi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, sama pelaksanaan suntik TT buat yang belum lengkap riwayat suntiknya terus besoknya dikasi materi tentang keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri menurut Islam itu seperti apa

⁷¹ Rahmat Aditya Pratama, wawancara, (Bangkalan, 4 Desember 2021)

kemudian penutupan sama dikasi sertifikat sebagai bukti telah mengikuti bimbingan”⁷²

Dari pemaparan Nabila, diketahui bahwa dalam pelaksanaan bimwin pada hari pertama yaitu hari Rabu diberikan materi tentang kesehatan reproduksi dalam rumah tangga dan pelaksanaan suntik *Tetanus Toksid* (TT) bagi calon pengantin perempuan. Kemudian pada hari kedua catin diberikan materi tentang keluarga sakinah pada meliputi hak dan kewajiban suami istri kemudian penutupan acara. Catin yang mengikuti pelatihan kemudian diberikan sertifikat sebagai bukti bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Burneh.

2. Langkah KUA Kecamatan Burneh dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19

Pada saat pandemi covid-19 masuk negara Indonesia sekitar akhir tahun 2019 semua masyarakat terkena dampak dari pandemi ini. Begitu juga pada pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang biasanya rutin diadakan tiga bulan sekali oleh KUA Burneh belum dapat terlaksana. Karena mengingat adanya penyebaran virus covid-19 yang sangat cepat sehingga jika diadakan penyuluhan akan menimbulkan kerumunan.

⁷² Nabila Risky, wawancara, (Bangkalan, 4 Desember 2021)

Bapak Abd.Latif, S.Pd. selaku penghulu KUA Kecamatan Burneh mengenai pelayanan bimbingan keluarga sakinah di masa pandemi covid-19, beliau mengatakan:

“di masa pandemi covid-19, kami (KUA Burneh) tetap ngasi bimbingan walaupun memang berbeda sama yang sebelum pandemi. Biasanya saya yang langsung memberikan bimbingan kepada catin pas pendaftaran hendak nikah. Jadi catin laki-laki sama perempuannya dipersilahkan masuk keruangan penghulu/aula dan kemudian diberikan bimbingan. Biasanya sebelum masuk ke materi bimbingan, saya beri pengertian dulu tentang pernikahan itu tanggung jawab yang menikah. Jadi suami bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, begitu juga istri. Setelah diberi pemahaman begitu, saya tanya latar belakang masing-masing calon. Soalnya kan orang itu beda-beda ya, jadi biar calon suami mengerti sama calon istrinya juga biar saya ngasih materinya sesuai sama apa yang dibutuhkan. Ya selanjutnya materi tentang hak suami istri”⁷³.

Dari pernyataan penghulu diatas bahwasanya selama pandemi covid-19 bimwin catin yang biasa dilaksanakan rutin setiap tiga bulan sekali belum bisa dilaksanakan, namun KUA Burneh mengganti metode penyampaian yaitu dengan cara memberikan materi dan nasihat secara langsung oleh penghulu kepada calon pengantin. Beliau juga menjelaskan materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin berupa pemahaman bahwa pernikahan adalah sebuah tanggung jawab. Dengan pengertian ini diharapkan calon penganti jika telah menikah untuk saling bertanggung jawab satu sama lain. Beliau juga menanyakan latar belakang masing-masing calon pasangan dengan tujuan pada saat pemberian materi sesuai dengan kebutuhan calon pasangan.

⁷³ Abd. Latif, wawancara, (Bangkalan, 29 November 2021)

Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada beberapa catin yang telah diberikan pembinaan keluarga sakinah oleh KUA Burneh di masa pandemi untuk mengetahui bagaimana pelayanan bimbingan perkawinan di masa pandemi covid-19. Catin pertama ialah ibu Nurul Hidayati, beliau mengatakan:

“pada awal kami ingin mengusulkan nikah, di KUA memang dikasi berupa saran dan masukan bagaimana cara membina rumah tangga kedepannya.”⁷⁴

Menurut pemaparan Nurul, bahwasanya ia diberikan bimbingan secara langsung pada saat akan melangsungkan pernikahan yaitu berupa nasihat-nasih serta saran tentang bagaimana cara membentuk keluarga yang baik. Kemudian dilanjut oleh suaminya yaitu Abu Bakar yang menyatakan:

“ditanya dulu status kita (calon suami istri), karena dia (istri) sudah gagal dalam pernikahan sebelumnya, dan saya juga gagal dalam pernikahan sebelumnya. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan akta cerai dari pengadilan, dan kami disarankan untuk jangan mengulangi kesalahan yang sama pada pernikahan sebelumnya. Saran-sarannya ya kalau ada permasalahan jangan menjadi api semua, harus ada salah satu yang mendingini. Juga karena Nurul sudah punya anak dan saya masih belum dinasihati kalau harus mengikuti (menyayangi anak-anak).”⁷⁵

Dari pernyataan diatas bahwa pelaksanaan bimbingan pada masa pandemi ialah diberikan oleh Penghulu secara langsung kepada calon pengantin. Penghulu dalam pemberian materi atau nasihat perkawian disesuaikan dengan kondisi calon pengantin. Seperti pada pernyataan Abu

⁷⁴ Nurul Hidayati, wawancara, (Bangkalan 29 November 2021)

⁷⁵ Abu Bakar, wawancara, (Bangkalan 29 November 2021)

Bakar dan istrinya Nurul Hidayati bahwasanya mereka diberikan nasihat dan materi tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah dengan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pada pernikahan sebelumnya. Materi yang diberikan oleh Penghulu menurut pemaparan diatas ialah tentang mengelola konflik keluarga yaitu dengan saling mencari jalan keluar jika terjadi permasalahan dan materi tentang pengasuhan anak karena pernikahan yang bentuk telah memiliki anak pada pernikahan sebelumnya. Penghulu memberi nasihat agar tetap menyayangi anak-anak sambungnya dan menjadi tanggung jawab bersama.

Calon pengantin selanjutnya ialah Farida Fitriya yang merupakan calon pengantin di masa pandemi covid-19, ia mengatakan:

“saya menikahnya tanggal 11 Oktober 2020 pas covid, kemarin ke KUA Burneh untuk daftar setelah mendaftar disuruh masuk ke ruangan dan kemudian dikasi wejangan sama petugas KUA, dijelaskan kalau pada saat pandemi seperti ini bimbingannya bukan seminar, bimbingan langsung sama beliau. Kemarin dikasi nasihatnya itu tentang kehidupan berkeluarga, karena setiap kehidupan pasti ada lika-liku kehidupan, jadi disarankan jika terjadi konflik untuk segra menyelesaikan. Karena nanti suami berangkat kerja ya harus saling komitmen, komunikasi walaupun diantara kami sama-sama sibuk harus disempatkan untuk memberi kabar.”⁷⁶

Dari pernyataan diatas disebutkan bahwasanya Farida menikah dengan suaminya pada saat pandemi covid-19 yaitu pada tanggal 11 Oktober 2020. Materi bimbingan yang diterima ialah tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan hidup berpisah dengan pasangan.

Nasihat yang diterima yaitu:

- a. Menjaga komunikasi

⁷⁶ Farida Fitriya, wawancara, (Bangkalan November 2021)

- b. Menjaga komitmen, dan
- c. Saling percaya

Dari pemaparan calon pengantin diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian materi bimbingan dilakukan oleh Penghulu secara langsung kepada calon pengantin. Penghulu dalam pemberian materi atau nasihat perkawian disesuaikan dengan kondisi calon pengantin. Seperti pada pernyataan Nurul Hidayati dan suaminya bahwasanya mereka diberikan nasihat tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah dengan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pada pernikahan sebelumnya. Berbeda dengan nasihat yang diterima oleh Farida, dalam pernyataannya diatas Farida menyatakan bahwa nasihat yang diterima ialah mengenai bagaimana cara agar dapat mempertahankan rumah tangganya meskipun dengan kondisi keluarganya ada *long distance relationship* (LDR) seperti tetap menyempatkan untuk memberi kabar dan saling percaya satu sama lain

Penulis membuat tabel perbedaan materi bimbingan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Burneh kepada calon pengantin selama pada masa pandemi Covid-19

No	Nama Calon Pengantin	Keterangan
1.	Abu Bakar dan Nurul Hidayati	Diberikan bimbingan oleh penghulu KUA Burneh. Materi yang didap ialah tentang mengelola konflik keluarga dan pengasuhan anak
2.	Farida Fitriya	Diberikan bimbingan oleh penghulu KUA Burneh. Materi

		yang didapatkan ialah tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan hidup berpisah dengan pasangan.
--	--	---

C. Analisis Data

1. Langkah KUA Kecamatan Burneh dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Menikah tidak hanya tentang suka dan gembira, melainkan juga harus kokoh dan mulia. Suatu pernikahan dapat dikatakan pernikahan yang kokoh apabila pernikahan ini dapat mengantarkan kedua belah pihak pada kebahagiaan dan cinta kasih. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah keluarga yang didalamnya penuh dengan ketenangan, penuh cinta, dan kasih sayang. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dijelaskan mengenai anjuran untuk menikah untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yan demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (ebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷⁷

⁷⁷ Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah tafsir Perkata*, 406.

Untuk mencapai keluarga yang sakinah tentu dibutuhkan langkah-langkah untuk mempersiapkan pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan dari pernikahan yang jelas, dan bekal ilmu tentang perkawinan agar perkawinan dapat kokoh dan mampu melahirkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.⁷⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada kementerian Agama, bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. KUA bertempat di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala KUA. Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan pelayanan serta bimbingan masyarakat Islam pada wilayah kerjanya.⁷⁹

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, adapun tugas KUA Kecamatan ialah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan bimbingan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.⁸⁰

Telah disebutkan bahwa salah satu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ialah pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Artinya

⁷⁸ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 1.

⁷⁹ Pasal 1 dan 2 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁸⁰ Pasal 3 Ayat 1 PMA No. 34 Tahun 2016.

KUA memiliki tugas untuk memberikan pelayanan tentang keluarga sakinah kepada masyarakat di wilayah kerjanya terutama pada calon pengantin atau bimwingan perkawinan calon pengantin. Untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin ini berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Maksud dan tujuan dari diadakannya Bimwin Catin ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

KUA Kecamatan Burneh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada sebelum pandemi ialah dengan metode tatap muka rutin setiap 3 bulan sekali yang pesertanya ialah calon pengantin yang akan menikah yang dilaksanakan selama dua hari. Namun pada saat pandemi covid pelaksanaannya hanya sebatas pemberian nasihat oleh petugas KUA Kecamatan Burneh.

Dalam Kepdirjen Bimas Islam nomor 189 Tahun 2021 Juknis Bimwin Catin metode penyampaian bimwin catin yang digunakan oleh KUA Kecamatan Burneh pada masa pandemic covid-19 ialah menggunakan metode mandiri yaitu menggunakan metode bimwin catin mandiri yaitu dengan pemberian materi perkawinan oleh Penghulu KUA Kecamatan Burneh langsung kepada pasangan calon pengantin saat pasangan catin

tersebut mendaftar hendak menikah di KUA Kecamatan Burneh. Namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimwin catin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama karena terdapat aspek yang tidak terpenuhi yaitu sesi dan materi. Bimwin catin mandiri sesi dan materi yang terdapat dalam juklak bimwin tahun 2021 yaitu terdapat tiga sesi dan berlangsung selama enam jam pelajaran. Sedangkan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Burneh hanya bergantung pada kondisi catin jadi setiap catin tidakk memperoleh materi yang sama. Dan waktu pelasaan sesi materi hanya dilakukan sekitar 20-30 menit saja.

Mengingat kondisi saat ini masih dalam masa pandemi covid-19 yang mengharuskan semua masyarakat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat pemerintah yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa:⁸¹ “pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.”

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya kegiatan yang dilaksanakan di tempat umum atau fasilitas umum ialah dibatasi. Artinya segala kegiatan yang melibatkan masyarakat harus dibatasi sehingga KUA Kecamatan Burneh pada saat pandemi covid belum dapat

⁸¹ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

menyelenggarakan bimwin catin dengan metode tatap muka yang diadakan rutin setiap tiga bulan sekali.

Fasilitator Bimwin catin merupakan seorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk memberikan fasilitas Bimwin Catin. Dalam BAB IV Kepdirjen Bimas Islam nomor 189 Tahun 2021, fasilitator dapat berasal dari Kementerian Agama yang berprofesi sebagai penghulu dan penyuluh pada KUA Kecamatan dan Dinas Kesehatan/Puskesmas yang mengelola program kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi. Fasilitator/pemateri dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Burneh pada sebelum pandemi covid ialah Kepala Kemenag Kabupaten Bangkalan, Penyuluh, Petugas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Burneh, dan Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kabupaten Bangkalan. Namun karena pandemi covid KUA Kecamatan Burneh belum dapat menyelenggarakan Bimwin Catin maka pemateri pada bimbingan keluarga sakinah di masa pandemic covid hanya petugas dari KUA Kecamatan Burneh yang ditunjuk yaitu Penghulu dan Staff administrasi. Dengan peralihan narasumber sebagai pemateri dalam bimbingan pra nikah tentu menjadi persoalan. Karena calon pengantin yang seharusnya mendapatkan materi lengkap yaitu mengenai keluarga sakinah dan kesehatan, pada saat pandemi covid calon pengantin hanya mendapatkan materi tentang keluarga sakinah saja.

Sarana pembelajaran yang disediakan oleh Kementerian Agama dalam bimbingan pra nikah ialah berbentuk modul. Modul yang disediakan

Kemenag berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” yang merupakan bacaan mandiri calon pengantin yang memuat informasi tentang materi dan sesi, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan dan tugas perorangan untuk peserta. KUA Kecamatan Burneh menyediakan rak buku yang berfungsi sebagai perpustakaan yang menyediakan bacaan-bacaan tentang keluarga sakinah termasuk modul yang dikeluarkan oleh kemenag. Perpustakaan ini dapat diakses oleh calon pengantin dengan datang langsung ke KUA Burneh.

Waktu pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Burneh pada sebelum pandemi covid ialah dilaksanakan selama 2 hari mulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Namun pada saat pandemi pelaksanaan bimbingan pra nikah hanya berlangsung sekitar 20-30 menit saja karena pemberian materi hanya disampaikan oleh petugas KUA Kecamatan Burneh saja yaitu penghulu. Sedangkan dalam kepdirjen bimas Islam nomor 189 tahun 2021 pelaksanaan bimwin catin metode mandiri dengan tiga sesi yaitu:

- a. Sesi 1, mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- b. Sesi 2, mengelola psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- c. Sesi 3, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)⁸²

⁸² Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 2021

Hal ini menjadi tidak sinkron jika Bimwin catin yang diselenggarakan oleh KUA Burneh pada sebelum pandemi digantikan dengan cara memberi nasihat langsung kepada calon pengantin. Jadi pemberian bimbingan keluarga sakinah di masa pandemic covid oleh KUA Kecamatan Burneh bukan termasuk bimbingan yang dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.

Dari pemaparan diatas terdapat perbedaan antara pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin saat sebelum pandemic covid-19 dan pada saat pandemi covid-19. Berikut ini merupakan tabel perbedaan:

No	Sebelum Pandemi	Masa Pandemi
1	Pelaksanaan Bimwin Catin dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali	Pelaksanaan Bimwin Catin dilaksakan ketika ada calon pengantin yang datang untuk mendaftarkan nikah
2	Waktu pelaksanaan selama 16 jam pelajaran yang dibagi menjadi 2 hari	Waktu pelaksanaan hanya 20-30 menit saja
3	Fasilitator/pemateri kompleks yaitu dari Kepala Kemenag Bangkalan, Kasi Bimas Islam, Penyuluh dan Dinkes Puskesmas Kecamatan burneh	Pemateri hanya dari KUA Burneh saja yaitu penyuluh dan staff saja
4	Materi yang diberikan mengenai keluarga sakinah dan tentang kesehatan	Materi yang diberikan hanya tentang keluarga sakinah saja.

2. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Burneh Pada Masa Pandemi Covid-19

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan dari suatu rencana dengan menggunakan langkah-langkah yang dilakukan oleh satu organisasi atau seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini

peneliti menjabarkan efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Burneh dalam pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum ialah mengukur perilaku manusia, pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan masyarakat terhadap hukum namun juga mencakup dampak/efek dari hukum terhadap perilaku masyarakat. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif diperlukan penegak hukum untuk menegakkan sanksi kepada masyarakat, dengan demikian menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif.

Menurut teori ini untuk melihat efektivitas suatu peraturan atau hukum terdapat beberapa faktor yaitu⁸³:

1. Hukum/peraturan

Putusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) pada pasal 2 disebutkan bahwa salah satu tugas KUA ialah melaksanakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Dalam penelitian ini adalah bimbingan calon pengantin. Dalam pelaksanaan bimbingan calon pengantin, KUA berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

⁸³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 8.

Jika dilihat dari faktor hukumnya, KUA Burneh telah melaksanakan pelayanan bimbingan calon pengantin dengan langkah-langkah yang telah penulis sebutkan ialah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PMA Nomor 34 Tahun 2013. Dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan calon pengantin pada sebelum pandemi ialah sesuai dengan keputusan yang berlaku yaitu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon pengantin dengan menggunakan metode tatap muka.

Hal tersebut diterangkan oleh salah satu Staff Administrasi KUA Kecamatan Burneh, bapak Masriyanto, S.Th.I yang mengatakan bahwa:

“catin yang menikah di KUA Burneh harus bimbingan, kalau dulu (sebelum pandemi) ada bimwin catin, ya kami sebagai petugas KUA memberi tau kalau ada bimbingan sebelum nikah dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti bimbingan. Kalau yang pas covid ini ya penyuluh kalau tidak ada penyuluh ya saya yang langsung memberikan bimbingan kepada catin secara langsung”.⁸⁴

Dari pernyataan diatas, bahwa KUA Kecamatan Burneh memberikan pelayanan bimbingan kepada calon pengantin yang akan menikah. Pada sebelum pandemi covid dengan cara mengadakan bimbingan perkawinan rutin yang diikuti oleh calon pengantin. Pelaksanaan pada sebelum pandemi covid ialah sesuai

⁸⁴ Masriyanto, wawancara, (29 November 2021).

dengan pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Yaitu dengan mengadakan bimwin catin menggunakan metode tatap muka dan diselenggarakan selama dua hari sesuai dengan BAB IV dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Namun selama pandemi covid yaitu dengan memberi nasihat tentang keluarga sakinah secara langsung kepada calon pengantin jika dilihat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terdapat beberapa indikator yang tidak dipenuhi namun KUA Kecamatan Burneh tetap memberikan bimbingan berupa nasihat kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.

2. Penegak hukum/Pelaksana

Penegak hukum dalam hal ini ialah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan sebagai pelaksana bimbingan keluarga sakinah serta melibatkan beberapa pihak yang menjadi pemateri dalam bimbingan keluarga sakinah.

“kalau sebelum covid itu pematerinya ada dari Kepala Kemenag Kabupaten Bangkalan, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam kemenag Bangkalan, Penyuluh, penghulu,

dan petugas kesehatan sebagai pemateri kalau pas covid ini langsung di-handle sama pak Latif (Penghulu)”⁸⁵

Dari pernyataan diatas bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah terdapat beberapa pihak yang terlibat sebagai pemateri. Pada pelaksanaan sebelum pandemi pematerinya ialah Kepala Kemenag Kabupaten Bangkalan, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam kemenag Bangkalan, Penyuluh, penghulu, dan petugas kesehatan. Namun pada saat pandemi covid pemateri dalam bimbingan pranikah ialah penghulu/staff KUA Burneh saja.

3. Sarana dan prasarana

Dari aspek sarana dan prasarana yang disediakan oleh KUA Burneh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin ialah terdapat aula yang menjadi tempat bimwin catin dan terdapat pemateri-pemateri yang mumpuni di bidangnya yaitu bidang keluarga sakinah dan kesehatan. Dan terdapat modul tentang keluarga sakinah yang berjudul “Fondasi Keluarga sakinah” sebagai bacaan mandiri calon pengantin yang tersedia di perpustakaan. Namun pada saat pandemi covid pemateri hanya petugas KUA Burneh saja yaitu Penghulu atau staff yang ditunjuk. Artinya materi yang didapatkan oleh calon pengantin pada saat pandemi covid ialah hanya materi tentang keluarga sakinah.

4. Masyarakat

⁸⁵ Masriyanto, wawancara, (Bangkalan 29 November 2021)

Masyarakat sebagai subjek hukum ialah calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di KUA Burneh. Dilihat dari aspek masyarakat selama pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah, masyarakat antusias dengan adanya Bimwin Catin tersebut.

“saya selaku catin sangat antusias untuk ikut karena dalam bimbingan itu ilmu bekal dalam berumah tangga”⁸⁶

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa respon dari masyarakat dalam hal ini ialah calon pengantin sangat antusias untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah karena menurut pemaparan di atas sebagai calon pengantin harus mempunyai bekal sebelum melangsungkan pernikahan, salah satu dari bekal itu ialah dengan mengikuti bimbingan pranikah.

5. Faktor kebudayaan

Jika dilihat dari aspek kebudayaan masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang terjadi di kecamatan Burneh, sebelum melangsungkan pernikahan ialah mempersiapkan pernikahan. Salah satu cara mempersiapkan pernikahan ialah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Burneh. Hal ini disampaikan oleh salah satu calon pengantin yang penulis wawancara

“sangat penting dilaksanakan bimbingan buat catin karena catin ini pasti butuh ilmu untuk diaplikasikan di kehidupan

⁸⁶ Nabila Risky, wawancara, (Bangkalan, 4 Desember 2020)

rumah tangganya nanti, sebelum ke KUA biasanya orang Madura itu ke Kiai buat minta nasihat-nasihat pernikahan”⁸⁷

Dari pernyataan diatas ialah masyarakat membutuhkan bimbingan dalam hal ini bimbingan keluarga sakinah untuk menjadi bekal yang akan diaplikasikan pada kehidupan berkeluarga. Dari pemaparan di atas juga terlihat bahwa calon pengantin dalam hal mempersiapkan pernikahan diluar ilmu pengetahuan, mereka juga terbiasa untuk meminta saran tentang pernikahan kepada tokoh agama di Desanya yaitu Kiai. Namun dengan penyampaian dari tokoh agama yang didatangi oleh calon pengantin, pengantin tetap merasa perlu untuk mengetahui ilmu lagi. Jadi pemberian nasihat pernikahan di KUA Kecamatan Burneh ialah penting bagi calon pengantin.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Burneh pada saat pandemi covid-19 ialah tidak efektif. Karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan pelaksanaan bimwin catin yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama. Materi yang disampaikan kepada calon pengantin sebatas tentang keluarga sakinah saja sedangkan pada saat sebelum pandemi covid terdapat materi tentang kesehatan reproduksi. Seperti yang sudah disebutkan pada sub bab sebelumnya bahwasanya pemberian materi bimbingan keluarga sakinah pada saat pandemi diberikan oleh pihak KUA Burneh saja yang mana materi yang disampaikan ialah tentang keluarga

⁸⁷ Nurul Hidayati, wawancara, (Bangkalan, 29 November 2021)

sakinah saja mengingat kegiatan Bimwin Catin yang biasa diadakan rutin belum bisa terlaksana karena situasi masih dalam masa pandemi covid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada saat pandemi covid-19 menggunakan metode bimwin catin mandiri yaitu dengan pemberian materi perkawinan oleh Penghulu KUA Kecamatan Burneh langsung kepada pasangan calon pengantin saat pasangan catin tersebut mendaftar hendak menikah di KUA Kecamatan Burneh. Namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimwin catin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama karena terdapat aspek yang tidak terpenuhi yaitu sesi dan materi. Bimwin catin mandiri sesi dan materi yang terdapat dalam juklak bimwin tahun 2021 yaitu terdapat tiga sesi dan berlangsung selama enam jam pelajaran. Sedangkan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Burneh hanya bergantung pada kondisi catin jadi setiap catin tidak memperoleh materi yang sama. Dan waktu pelaksanaan sesi materi hanya dilakukan sekitar 20-30 menit saja.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin ialah tidak efektif. Analisis penulis menggunakan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto dilihat dari faktor sarana dan prasarana yang disediakan oleh KUA Burneh, materi yang disampaikan kepada calon pengantin sebatas tentang keluarga

sakinah saja sedangkan pada saat sebelum pandemi covid terdapat materi tentang kesehatan reproduksi. Seperti yang sudah disebutkan pada sub bab sebelumnya bahwasanya pemberian materi bimbingan keluarga sakinah pada saat pandemi diberikan oleh pihak KUA Burneh saja yang mana materi yang disampaikan ialah tentang keluarga sakinah saja mengingat kegiatan Bimwin Catin yang biasa diadakan rutin belum bisa terlaksana karena situasi masih dalam masa pandemi covid-19.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas harus disadari bahwa pentingnya membangun keluarga yang sakinah tentu diperlukan langkah-langkah atau strategi yang dilakukan sebelum pernikahan. Adanya Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu pendukung yaitu dengan KUA memberikan bimbingan-bimbingan serta nasihat pernikahan yang penting untuk diketahui oleh calon pengantin. Untuk pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Burneh peneliti menyarankan agar memberikan pelayanan Bimwin Catin lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin. Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah. Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Ch, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. PENELITIAN HUKUM edisi revisi. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016

Nasution, Wahyudin Nur, STRATEGI PEMBELAJARAN. Medan: PERDANA PUBLISHING, 2017

Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: GRASINDO, 2010

Satriah, Lilis. Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah mawaddah wa rahmah. Bandung: FOKUSMEDIA (Anggota IKAPI), 2021

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Walgito, Bimo. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010

Walgito, Bimo. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Penerbit Andi, 2004

Jurnal

Aditya, Susila. "Hukum dan Studi Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris" *Administrative Law & Governance Journal*, no. 4(2019)
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6604/3474>

- Asman. “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam.,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, no. 2(2020) <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/1952/1337>
- Bastian, Indra, Rijadh Djatu Winardi dan Dewi Fatimah. «Metoda Wawancara,» *Researchgate*, Okt 04, 2019, https://www.researchgate.net/publication/331556677_Metoda_Wawancara
- Chadijah, Siti. “Karakteristik keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Rausyan Fikr*, no. 1(2018) <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/676>
- Djaenab. “Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, *Ash-Shabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, no. 2(2018): 150-155 <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/222/183>
- Prawiro, M “Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek dan Conth Efektivitas,” *Maxmanroe*, 07 November 2018, diakses 06 Desember 2021, <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>
- Putri, Ririn Noviyanti. “Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no. 2(2020) <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1010/724>
- Raudhah Mukhsin, Palmarudi Mappigau, dan Andi Nixia Tenriawaru. “Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar”. *Jurnal Analisis*, no. 2 (2017)
- Saidiyah, Satid dan Very Julianto. “Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Suami Istri Dengan Perkawinan Dibawah Sepuluh Tahun” *Jurnal Undip*, no. 2(2016)

<https://media.neliti.com/media/publications/127826-ID-problem-pernikahan-dan-strategi-penyeles.pdf>

Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, no. 2(2018): 1-15 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

Yuliana. “Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur” *Wellness and Healthy Magazine*, no. 2(2020) <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>

Website

Jalal, Teuku “Subjek penelitian,” *Kios Mudah*, diakses 9 Desember 2021, <https://teukujalal.wordpress.com/artikel/>

Skripsi

Irwin, Ryan,” Strategi Kantor Urusan Agama (KUA Ujan Mas Kabupaten Kepahian)”, Undergraduate thesis, IAIN Curup, 2017. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/525/>

Setiyo, “Pelaksanaan Bimbingan islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2452/>

Suhardi, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

http://repository.uinjambi.ac.id/8165/1/UB160257_Bimbingan%20Pra%20Nikah%20Dalam%20Membentuk%20Keluarga%20Sakinah%20%28Studi%20Di%20Kantor%20Urusan%20Agama%20Kecamatan%20Danau%20Teluk%20Seberang%20Kota%20Jambi%29_77%20fulltext.pdf

Wijayanti, Sunarti, “Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8046/1/132111008.pdf>

LAMPIRAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Rizka Anisa Aminy
NIM 1821046
Tempat, Sumenep, 14 Juli 2001
Tanggal
Lahir
Alamat Pondok Halim 2 Blok D2/07
Burneh Bangkalan
No HP 08135791088
Email rizkaanisaaminy1424@gmail.com

Rizka Anisa Aminy merupakan anak kedua dari empat bersaudara dengan orang tua Husnul Yaqin, S.Ag dan Halisah S,Ag. Lahir pada tanggal 14 Juli 2001 di Kabupaten Sumenep. Rizka begitu sapaan akrab teman-temannya. Mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Fathurrahman, S.H. yang berjarak umur tiga tahun dengan penulis dan memiliki dua orang adik, adik pertama bernama Nabilatus Sajiyyah yang berjarak umur dua tahun dengan penulis dan adik kedua bernama Muhammad Sa'ad Al-Masyhari yang berjarak sepuluh tahun dengan penulis. Penulis tinggal bersama keluarganya di Kabupaten Bangkalan tepatnya di Perumahan Pondok Halim 2 Blok D2 / 07 Kecamatan Burneh Desa Burneh.

Riwayat pendidikan

2018 – 2021	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahm Malang
2016 – 2018	MA Negeri Bangkalan
2013 – 2016	MTs Al-Amien 1 Prenduan
2007 – 2013	SDN Pragaan Laok 1
2004 – 2007	TK RA Adz-Zikir Prenduan